



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR : 050/ 281 /HK/437.12/2018**

**TENTANG**

**TIM KEGIATAN PENUNJANG PENINGKATAN**  
**KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang peningkatan kualitas kawasan permukiman, yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, berbunyi : menyusun bahan rumusan kebijakan pencegahan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman yang terdiri dari Tim pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan, mengumpulkan, menginventarisasi, dan menyusun data/informasi dan materi Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman;
  - b. menyusun secara rinci langkah-langkah pelaksana Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka mendukung Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. memberikan masukan, saran dan usulan serta koreksi kepada Tim Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan;
  - b. mengikuti rangkaian Kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening Nomor : 1.04.1.04.01.20.01.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 28 Pebruari 2018

**WAKIL BUPATI GRESIK,**

**ttd**

**Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 050/ 281 /HK/437.12/2018  
TENTANG TIM KEGIATAN PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENUNJANG PENINGKATAN**  
**KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
4.	Pengarah IV	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	4 (empat) orang Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik : a. Andri Rukmi Kurnianto, ST.; b. Ninik Hikmatun Nikmah; c. Anom Margono; dan d. Sukir.

**WAKIL BUPATI GRESIK,**

**ttd**

**Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 050/ /HK/437.12/2018  
TENTANG TIM KEGIATAN PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM TEKNIS KEGIATAN PENUNJANG PENINGKATAN**  
**KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Anggota	<div>a. Kepala Bappeda Kabupaten Gresik;</div> <div>b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</div> <div>c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</div> <div>d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;</div> <div>e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;</div> <div>f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</div> <div>h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;</div> <div>i. Kabid. Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Gresik;</div> <div>j. Kabid. Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</div> <div>k. Kepala Bagian Program Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;</div> <div>m. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</div> <div>n. Camat Gresik;</div>

		<ul style="list-style-type: none"><li>o. Camat Kebomas;</li><li>p. Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</li><li>q. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Gresik;</li><li>r. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Kebomas;</li><li>s. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;</li><li>t. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; dan</li><li>u. Lurah Lumpur.</li></ul>
--	--	---

**WAKIL BUPATI GRESIK,**

**Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.**

